

**PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENGHITUNGAN PPh TERHUTANG  
ORANG PRIBADI BERDASARKAN PEMBUKUAN DAN NORMA  
PENGHITUNGAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR)**

**OLEH  
Fitriani Saragih., SE, M.Si**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada persepsi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan Pembukuan dan Norma Penghitung terhadap perhitungan jumlah pajak terhutang di KPP Pratama Medan Timur.*

*Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang berjumlah 4.215 orang. Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus Slovin dan diperoleh sebanyak 100 orang wajib pajak sebagai sampel.*

*Berdasarkan hasil Uji Komparatif t-test Separated Varians diperoleh hasil sebesar 3,17.  $t_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $3,17 > 2,0225$ ). Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan metode Pembukuan dan Norma Penghitungan dalam menghitung jumlah pajak terhutang di KPP Pratama Medan Timur atau dengan kata lain  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.*

*Kata Kunci : Wajib Pajak, PPh Terhutang*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sejalan dengan pemikiran bahwa sumber utama penerimaan Negara berupa pajak terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercemin dalam kepatuhan membayar pajak. Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan pola usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan dengan berbagai media informasi. Pajak penghasilan sebagai pajak yang dipungut oleh Departemen Keuangan yang dalam hal ni Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak.

Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Tata cara pemungutan pajak penghasilan telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam Negara yang berdasarkan hukum. Namun demikian dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, pengenaan pajak atas penghasilan diatur dalam berbagai undang-undang sehingga mempersulit wajib pajak untuk mempelajari, memahami serta mematuhi.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 1

(satu) tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pada tahun 1983, pemerintah berupaya melakukan reformasi perpajakan dari *official assessment system* ke *self assessment system*. Dalam *official assessment system* pemungutan pajak dilakukan oleh pihak fiskus. Sedangkan dalam *self Assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya. Berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 28 ayat (1) menjelaskan mengenai wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib melakukan pembukuan. Sementara ayat (2) menjelaskan wajib pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan maka wajib melakukan pencatatan dengan menggunakan norma penghasilan neto.

Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan beredaran bruto di bawah Rp. 1.800.000.000,00 dalam satu tahun buku wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Ketentuan ini tertuang pada pasal 14 Undang-undang PPh, hal mana besarnya peredaran bruto tersebut dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007. Sulitnya untuk mempelajari sistem peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, menyebabkan wajib pajak sering menggunakan metode perhitungan pajak yang dianggap lebih mudah dan tidak rumit, walaupun metode perhitungan pajak penghasilan tersebut kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi wajib pajak itu sendiri.

Dari data statistik jumlah wajib pajak orang pribadi yang diambil dari KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2008 dapat dilihat jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 41.849 wajib pajak, tetapi yang melapor ke KPP Pratama Medan Timur hanya 12.860 wajib pajak, sedangkan wajib pajak yang lainnya ada yang pindah, ada wajib pajak yang non aktif, dan wajib pajak yang di *delete*. Dari wajib pajak yang melapor sebanyak 4.067 atau sebesar 31,6% wajib pajak yang menggunakan Norma Penghitungan, sedangkan sebanyak 148 atau sebesar 1,1% wajib pajak orang pribadi menggunakan Pembukuan.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Uraian Teoritis**

#### **1. Pengertian Persepsi**

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerimaan yaitu alat indra. Proses tersebut selanjutnya akan diteruskan oleh saraf ke otak sebagai pusat susunan saraf. Kemudian terjadilah sebuah proses yang dinamaka stimulus diterima oleh indera yang akan menjadi sesuatu yang berarti apabila telah diorganisasikan dan diinterpretasikan.

Pengertian Persepsi itu sendiri dapat dilihat dari beberapa defienisi persepsi berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) persepsi adalah :

1. Tanggapan ( Penerimaan ) langsung dari sesuatu serapan.
2. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca Ideranya.

Persepsi menurut Mar'at (1981) mengatakan bahwa : Persepsi adalah sesuatu proses Pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kongnisi secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari Lingkungannya.

Dalam Ensiklopedi Indonesia (2004) dijelaskan bahwa Persepsi menunjukkan proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada suatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan, dan sebagainya sehingga akhirnya bayangan itu dapat disadari.

Menurut Chaplin (2002) dalam Kamus Lengkap Psikologi, Persepsi adalah sebagai berikut :

1. Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.
2. Kesadaran dari proses-proses organis.
3. Suatu kelompok pengindraan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman dimasa yang lalu.
4. Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisme untuk melakukan pembedahan diantara perangsang-perangsang.
5. Kesadaran intuitif mengenai kebenaran langung atau keyakinan yang serta mengenai sesuatu.

Di dalam proses Persepsi individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang dapat bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya. Dengan adanya persepsi maka akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecendrungan yang stabil untuk berlaku atau bertindak secara tertentu didalam situasi yang tertentu pula. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu fungsi biologis ( melalui organ-organ sensoris ) yang memungkinkan individu menerima dan mengelola informasi dari lingkungan dan mengadakan perubahan-perubahan di lingkungannya. Dengan kata lain, persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari Sumber lain.

Persepsi individu terhadap suatu objek tidak terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor fungsional yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal. Jadi, persepsi tidak hanya ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulus, tetapi juga karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus tersebut dan bermula dari kondisi biologisnya. (Rakhmat, 2001;55). Pasla dan Dinata (2004) juga menyebutkan bahwa prsepsi individu akan suatu objek terbentuk dengan adanya peran dari *perceiver*, *target*, dan *situation*. *Perceiver* mendapat rangsangan dan melakukan prose persepsi berdasarkan *need*, *expectation*, *experience* yang dimiliki *perceiver*. Rangsangan yang diterima *perceiver* adalah *target* yang dapat berbentuk produk maupun jasa.

Dalam mempersepsikan *target, situation* yang merupakan susunan di sekitar *target* dan *perceiver*. Proses membentuk persepsi akan suatu objek tersebut bisa saja mendapat gangguan dari luar / *distortion* berupa *stereotype, halo effect, first impression*, atau *jumping to conclusion*, yang dapat menyebabkan terjadi penyimpangan pada persepsi individu.

Maksud Persepsi dalam penelitian ini adalah tanggapan atau penilaian dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

## **2. Pengertian Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak menurut UU KUP pasal 1 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 1 (satu) tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak.

## **3. Pengertian Perpajakan**

Banyak definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, namun semuanya itu memiliki tujuan yang sama, perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam merumuskan pengertian pajak. Beberapa definisi tersebut antara lain definisi menurut :

Menurut Prof. Dr.P.J.A. Andriani, mendefinisikan

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan per Undang-undangan yang tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut S.I. Djajadinigrat (Tjahyono, 2000) yaitu :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

## **4. Perbedaan dan Pembagian Jenis Pajak**

Perbedaan dan pembagian jenis pajak mempunyai fungsi antara lain untuk memudahkan pekerjaan didalam praktik, yaitu sebagai alat untuk menunjukkan terhadap pajak-pajak yang mana saja yang diperlakukan peraturan-peraturan tertentu dalam sebuah Undang-undang. Selain itu, pembagian dan perbedaan pajak ini juga dapat ditunjuk untuk tujuan ilmiah. Berikut ini merupakan perbedaan dan pembagian jenis pajak menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. (Tjahyono dan Husein,2000).

### **1. Menurut golongannya**

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

#### **a. Pajak Langsung**

Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang

dipungut secara berkala. Contohnya pajak langsung adalah pajak penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomi, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administrative, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap kali terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan pembuatan akte.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif (bersifat perorangan)

Pajak subjektif adalah pajak pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dan untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Sebagai contoh pajak subjektif ini adalah pajak penghasilan orang pribadi. Dalam pajak penghasilan orang pribadi ini, hubungan antara pajak dan wajib pajak (subjek) adalah langsung oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung kepada besarnya gaya pikulnya. Pada pajak subjektif ini, keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang terutang.

b. Pajak Objektif (bersifat kebendaan)

Pajak Objektif adalah pajak pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia atau tidak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Lembaga pemungutnya, pajak dapat di bagi menjadi 2 yaitu pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

a. Pajak Negara (pajak pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.

## 5. Fungsi Pajak

Dalam literature pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu budgeter dan fungsi reguleren. Namun pada perkembangannya fungsi pajak tersebut berkembang dan bertambah yaitu fungsidemokrasi dan fungsi redistribusi. Menurut Richar Burton dan Wirawan B Ilyas (2001, hal: 11).

1. Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*) adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu untuk mengumpulkan uang pajak yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.
2. Fungsi Mengatur (*Fungsi Regurend*) adalah pajak digunakan sebagai alat mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan yang tertentu.
3. Fungsi Demokrasi dan fungsi Redtrebusi adalah fungsi yang merupakan salah satu pengeluaran atau terwujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kepentingan masyarakat. Fungsi demokrasi ini juga berhubungan dengan hak seorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

#### **6. Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam memungut pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan, yaitu: *official Assesment system, self Assesment system, with Holding system.*

1. *Official Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

2. *Self Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

#### **7. Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak meliputi Asas Domisili, Asas sumber, dan Asas Kebangsaan.

1. Asas Domisili (tempat tinggal)

Asas ini mengandung pengertian bahwa negara dimana wajib pajak tinggal berhak mengenakan pajak terhadap semua penghasilan wajib pajak. Siapa saja yang bertempat kediaman di Indonesia dikenakan pajak atas segala penghasilan yang diperolehnya di Indonesia maupun yang diperolehnya di luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Berdasarkan asas ini, pengenaan pajak tergantung pada adanya sumber di suatu Negara. Siapapun yang menerima penghasilan di Indonesia, akan dikenakan pajak oleh negara Indonesia, baik wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri.

3. Asas Kebangsaan (*nasionalited*)

Asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu Negara, setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia diperlakukan untuk membayar pajak

## **8. Pengertian Penghasilan**

Menurut Rimsky K. Judisuseno (1997, hal : 18) mendefinisikan : “Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan atau bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsikan dan atau menimbun serta menambah kekayaan”.

Pengertian penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan (PPh) Tahun 2000 adalah : “ Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

## **9. Pengertian Pajak Penghasilan**

Dari uraian diatas maka Pajak Penghasilan telah dapat didefinisikan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghasilan yang diperoleh orang pribadi dapat dibedakan menurut ketentuan fiskal sebagai berikut:

1. Penghasilan bukan objek pajak (tidak dikenai pajak)
2. Penghasilan merupakan objek pajak (dikenai pajak)
3. Penghasilan merupakan objek pajak yang dikenakan secara final.

## **10. Pengertian Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang ditunjuk oleh Undang-Undang pajak.

### **10.1 Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000 terdapat 4 (empat) kelompok yang merupakan Subjek atau Wajib pajak Penghasilan terdiri dari:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Firma, Kogsi, koprasi, dana pension dan lain sebagainya.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT), adalah wujud tertentu dari suatu badan atau perusahaan yang mempunyai sifat tetap yang dijadikan pusatkegiatan secara teratur yang didirikan dan kedudukan di luar Indonesia.

### **10.2 Penggolongan Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut tempat tinggal, tempat kedudukan atau domisilinya Subjek atau Wajib pajak dapat dibedakan kedalam 2(dua) kategori yaitu:

#### **a. Subjek Pajak dalam Negeri,**

Yaitu subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal di Indonesia. Yang termasuk dalam katagori Subjek Pajak dalam Negeri adalah :

1. Orang pribadi, terdiri dari :
  - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia.
  - b. Orang pribadi yang berda di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
  - c. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
  3. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Subjek Pajak Luar Negeri, meliputi:**
1. Orang pribadi, yang terdiri orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui atau tanpa melalui bentuk usaha tetap.
  2. Badan, yang terdiri dari :
    - a. Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan
    - b. Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### **10.3 Yang bukan Subjek Pajak**

Menurut undang-undang PPh No. 17 tahun 2000 pasal 3. adapun yang tidak termasuk Subjek pajak adalah sebagai berikut .:

- a. Badan perwakilan Negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## **11. Pengertian Objek Pajak Penghasilan**

Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah Penghasilan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima maupun yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau penambahan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun, sesuai bunyi pasal 4 Nomor 10 tahun 1994 disesuaikan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000.

### **11.1 Pengelompokan Objek Pajak Penghasilan.**

Pengertian penghasilan dalam pajak penghasilan ini tidak terikat lagi pada ada tidaknya sumber-sumber penghasilan tertentu, karena

penghasilan yang sekarang dilihat dari mengalirnya kemampuan ekonomis kepada wajib pajak.

Dalam kaitannya dengan objek pajak maka Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2000 pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang masuk dalam objek pajak adalah :

- a. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan atau jasa antara lain: gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan lainnya.
- b. Hadiah dari undian dan hadiah perlombaan, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan harta atau pengalihan harta.
  - Keuntungan karena penggantian saham atau penyerahan modal.
  - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
  - Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota.
  - Hibah, bantuan, sumbangan kepada keluarga, badan keagamaan, sosial, pengusaha kecil jika transaksi tersebut ada hubungan usaha.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian uang baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima oleh wajib pajak itu sendiri, istri dan anak angkat yang belum dewasa.
- g. Deviden dalam bentuk apapun termasuk deviden perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi kepada anggota koperasi, dan deviden yang diterima oleh wajib pajak itu sendiri, istri dan anak dan atau anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham.
- h. Royalty, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, rahasia perusahaan, hak atas alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan, informasi tentang pengalaman dibidang industri yang belum diungkapkan atau lainnya yang diterima oleh wajib pajak itu sendiri, istri dan anak atau anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham.
- i. Sewa yang diterima oleh wajib pajak itu sendiri, istri dan anak atau anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham.
- j. Keuntungan karena selisih pembebasan utang, kecuali yang terkait dengan PP. No.130 Tahun 2000, pembebasan utang untuk debitur kecil seperti Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesera), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit untuk perumahan sederhana sampai dengan jumlah Rp. 350.000.000,- dikecualikan dari objek pajak.
- k. Keuntungan karena selisih kurs dengan metode kurs tengah BI atau kurs tetap.
- l. Premi asuransi Jaminan Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dibayar setiap bulan oleh perusahaan untuk karyawan.

- m. Tambahan kekayaan norma perhitungan penghasilan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

### **11.2 Pegecualian Objek pajak**

Bukan Objek Pajak adalah penghasilan yang diterima oleh wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan yang tidak dikenakan pajak pada saat menerima penghasilan (penghasilan yang bukan Objek PPh Pasal 21 diatur dalam KEP-DJP No.545/PJ/2000).

Ada beberapa objek tidak diperhitungkan sebagai Objek Pajak dan karena tidak dianggap sebagai penghasilan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Hibah yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan satu derajat dan pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang nilai aktivasinya tidak termasuk tanah, bangunan tidak lebih dari Rp. 1.800.000.000,- sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, hubungan penguasaan, antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan atau jasa antara lain: gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan lainnya.
- e. Penggantian atau satuan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi: kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan bea siswa.
- f. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- g. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah untuk kepentingan umum.
- h. Zakat yang diterima oleh orang pribadi.

### **12. Pengertian Pajak Yang Terutang**

Pengertian Pajak Yang Terutang menurut UU KUP pasal 1 ayat (10) adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

### **13. Pengertian Orang Pribadi**

Pengertian Orang Pribadi menurut Indah Purwaningsih adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha yang bertindak sebagai pemilik sekaligus pimpinan perusahaan. Tujuan perusahaan tergantung kepada pemiliknya dimana pemilik bertanggung jawab penuh terhadap operasi perusahaan termasuk kewajiban-kewajiban perusahaan.

#### 14. Tarif Pajak Yang Diterapkan Atas Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Berikut ini daftar tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi menurut pasal 17 UU PPh No .28 Tahun 2000. Pada tabel 2.1

**Tabel II.1**  
**Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi**

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
0 sampai dengan Rp. 25.000.000	5%
Di atas Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000	10%
Di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000	15%
Di atas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000	25%
Di atas Rp. 200.000.000	35%

#### 15. Pengertian pengusaha

Pengertian Pengusaha menurut UU KUP pasal 1 adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

#### 16. Pengertian Norma Penghitungan

Pengertian Norma Penghitungan menurut UU PPh pasal 14 adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. wujud norma penghitungan adalah suatu persentase tetap yang diterapkan pada peredaran bruto berdasarkan jenis usaha perusahaan atau jenis pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak. Daftar persentase norma penghitungan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-536/PJ./ 2000 tanggal 29 Desember 2000, dibagi 3 kelompok yaitu :

- a. 10 (sepuluh) Ibukota Provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak.
- b. Ibukota provinsi lainnya,
- c. Daerah lainnya

Ketiga kelompok ini mempunyai nilai persentase norma perhitungan yang berbeda-beda untuk setiap jenis usaha.

Norma penghitungan merupakan suatu cara untuk menghitung penghasilan kena pajak yang menyimpang dari keadaan biasanya, karena tidak adanya dasar penghitungan lain yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap atau apabila pembukuan atau catatan peredaran bruto yang wajib dilakukan oleh wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Dengan demikian norma penghitungan merupakan alat yang dipergunakan dalam keadaan terpaksa, Karena tidak adanya pegangan lain namun masih tetap dapat dipertanggungjawabkan kesederhanaan, keterbukaan, kewajarannya. Maksud norma penghitungan yang bersifat terbuka, selain untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak, juga sekaligus untuk mencegah timbulnya tindakan sewenang-

wenang dari administrasi perpajakan dengan cara menaksir besarnya penghasilan yang kurang mendasar.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp.600.000.000,00. mulai tahun 2007 penghasilan brutonya kurang dari Rp. 1.800.000.000,00. Besarnya peredaran bruto ini dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan. Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasar Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Kelebihan penggunaan norma penghitungan menurut R. Santoso Brotodihardjo (2000, hal : 60) adalah wajib pajak tidak perlu menyelenggarakan pembukuan dari sisi fiskal atau cukup dengan catatan atau daftar peredaran bruto (omzet), serta keuntungan lainnya yaitu perhitungan pajak penghasilan akhir tahun lebih sederhana.

Kelemahan penggunaan norma penghitungan menurut R. Santoso Brotodihardjo (2000, hal :60) adalah apabila wajib pajak menderita kerugian usaha, maka ada kemungkinan masih akan terkena pajak penghasilan karena beban usaha tidak dihitung (Penghasilan dihitung atas dasar omzet dikalikan tarif norma).

Penghasilan Neto dihitung dengan cara mengkalikan persentase (tarif norma) dengan peredaran bruto (omzet) dalam 1 tahun tanpa memperhitungkan beban usaha. Besarnya tarif norma diatur dalam peraturan tersendiri, sehingga wajib pajak menyesuaikan dengan tarif norma yang berlaku. Jika perusahaan perorangan memiliki pendapatan lain-lain, maka pendapatan lain-lain tersebut ditambahkan dengan jumlah penghasilan neto yang dimiliki oleh perusahaan perorangan yang bersangkutan. Hasil penjumlahan tersebut dikurangi dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan hasil pengurangan tersebut merupakan Pendapatan Kena Pajak (PKP), kemudian PKP dikalikan dengan tarif pajak penghasilan pasal 17 UU PPh, yang hasilnya merupakan pajak penghasilan terutang. Kemudian pajak penghasilan terutang dikurangi dengan kredit pajak dari

masing-masing pendapat lain-lain yang dimiliki perusahaan perorangan yang bersangkutan, yang hasilnya merupakan pajak yang kurang atau lebih bayar.

Jika perusahaan perorangan menggunakan norma penghitungan dalam menghitung pajak penghasilan terutang dan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut berupa laporan keuangan komersial maka perusahaan perorangan harus melakukan koreksi fiskal untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang. Jika perusahaan memiliki kompensasi kerugian dan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan menggunakan norma penghitungan maka kompensasi kerugian tidak diperhitungkan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan terutang.

Contoh penghitungan Pajak Penghasilan orang pribadi yang menggunakan Norma penghitungan: Tn Bimo (K/3) menjalankan usaha Restoran “Nikmat Lezat” di kota Medan. Dalam tahun 2008 dari usaha tersebut memperoleh omzet Rp. 500.000.000,00. Harga pokok penjuala Rp. 350.000.000,00. Beban usaha Rp. 45.000.000,00. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-536 / PJ./ 2000, misalkan tarif norma yang berlaku untuk usaha Restoran dikota Medan adalah 25%.

Maka PPh untuk tahun 2008 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penghasilan Neto} = 25\% \times \text{Rp. 500.000.000,00} = \text{Rp. 125.000.000,00}$$

PTKP :

WP Rp. 13.200.000,00

Kawin Rp. 1.200.000,00

Tanggungan 3 Rp. 3.600.000,00 (+)

Rp. 18.000.000,00 (-)

PKP

Rp. 107.000.000,00

Pajak Penghasilan Terutang:

5% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 1.250.000,00

10% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00

15% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 7.500.000,00

25% x Rp. 32.000.000,00 = Rp. 1.750.000,00 (+)

Rp. 13.000.000,00

Angsuran Per bulan

Rp. 13.000.000,00 = Rp. 1.083.333,00/bln

12

## B. Kerangka Konseptual

Pajak penghasilan juga merupakan pajak untuk meningkatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Wajib pajak orang pribadi diberikan kemudahan dalam membayar jumlah pajak terutang yang dimilikinya. Metode perhitungan pajak terutang bisa menggunakan Pembukuan atau pun Norma Penghitungan.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pembukuan tidak mewajibkan wajib pajaknya untuk melapor metode perhitungan pajak terutang yang dipilih, tetapi pelaksanaan penyelenggaraan Norma Penghitungan mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan Norma Penghitungan yang dipilihnya selama tiga bulan pertama, dengan persyaratan yang sesuai dengan perundang-undangan PPh yang berlaku.

Kerumitan dari sistem perpajakan di Indonesia akan menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat sebagai subjek pajak, oleh karena itu diperlukannya penyuluhan tentang sistem perpajakan yang diterapkan agar para masyarakat mengetahui metode yang tepat untuk perhitungan jumlah pajak terutang mereka. Dan masyarakat mempunyai tanggapan dan persepsi positif terhadap berbagai perubahan yang mungkin dilakukan dalam upaya menyempurnakan perundang-undangan pajak.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Definisi Oprasional**

Definisi Oprasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini amat penting karena definisi merupakan suatu variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi oprasional adalah :

Persepsi merupakan tanggapan atau penilaian dari seseorang atau kelompok tentang sesuatu informasi yang ada di sekitarnya.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 1 (satu) tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak penghasilan dalam bagian tahun pajak.

PPh terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Orang pribadi adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha yang bertindak sebagai pemilik pimpinan perusahaan.

Pembukuan adalah satu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Norma Penghitungan adalah suatu pedoman yang digunakan untuk menentukan penghasilan neto yang dibuat dan disempurnakan terus menerus, serta diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak.

### **B. Populasi dan Sampel**

#### **Populasi**

Menurut Sugiyono (2007, hal 61) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya." Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang berjumlah 4.215 orang.

### Sampel

Menurut Sugiyono (2007, hal 67). “Sampel adalah merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sample dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Menurut Slovin (2005, hal: 50 ) menentukan ukuran sampel menggunakan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 2%, 5%, 10%.

Maka jumlah Sampelnya adalah. Dan kreteria e 10%.

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ &= \frac{4.215}{1 + 4.215(0,1)^2} \\ &= \frac{4.215}{1 + 42,15} \\ &= 100 \text{ orang} \end{aligned}$$

**Tabel 1.**  
**Daftar Tabulasi Wajib Pajak yang Aktif Per Bulan**

<b>Tahun 2008</b>	<b>Wajib Pajak Aktif</b>	<b>Wajib Pajak Aktif Yang Melakukan Kegiatan Usaha</b>
Januari	786	276
Februari	798	286
Maret	812	297
April	878	325
Mei	887	319
Juni	898	317
Juli	801	326
Agustus	945	359
September	1.350	370
Oktober	1.478	385
November	1.527	475
Desember	1.700	480
<b>Jumlah</b>	<b>12.860</b>	<b>4.215</b>

Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitin ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas. Dan untuk mengambil teknik sample, penulis menggunakan sistem acak (*Simpel Random Sampling*) yang merupakan bagian dari probability sampling.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek (*self report data*). Seperti yang disebutkan oleh Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999, hal: 145). “ data adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang menjadi penelitian (responden).

#### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer (*Primary data*). Masih menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999, hal, 146). “ data primer (berupa kuesioner) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Data primer ini dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey (*survey method*) yang melalui kuesioner (*questionnaires*). Penyebaran kuesioner dilakukan secara personal (*personally administered questionnaires*), peneliti dapat berhadapan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya tentang kuesioner yang peneliti sebar. Kuesioner berupa data responden yang menunjukkan penggunaan Pembukuan dan Norma Penghitungan. yang ditunjuk kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha tau pekerjaan bebas yang terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Kuesioner diukur dengan Skala Interval (Likert) berskala 1-4 dengan bentuk (X). Menurut Sugiyono (2007, hal : 31) Skala Interval (Likert) merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori, peringkat dan jarak *construct* yang diukur. Skala Interval tidak hanya mengukur perbedaan subyek atau obyek secara kualitatif melalui kategorisasi dan menyatakan urutan preferensi, tetapi juga mengukur jarak antara pilihan yang satu dengan yang lain. Dimana Skala Interval dapat dinyatakan dengan opsi 1-4 seperti dapat dilihat dibawah ini :

$$a = 4$$

$$b = 3$$

$$c = 2$$

$$d = 1$$

### E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menurut Sugiyono (2007, hal : 88) hipotesis Komparatif adalah “pernyataan yang menunjukan dengan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga bentuk perbandingan. Hal ini juga dapat menguji kemampuan generalisasi

(signifikansi hasil penelitian) yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih.

Teknik statistik yang digunakan untuk hipotesis komparatif adalah t-test (dua sampel independen).

Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif adalah teknik statistik t-test Separated Varians dengan Rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Dimana :

$\bar{X}_1$  = Rata-rata sampel 1

$\bar{X}_2$  = Rata-rata sampel 2

$S_1^2$  = Varians sampel 1

$S_2^2$  = Varians sampel 2

$n_1$  = Jumlah anggota sampel 1

$n_2$  = Jumlah anggota sampel 2

Dimana :

Rumus untuk mencari  $\bar{X}$

$$\bar{X}_1 = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$$

Rumus Untuk Mencari  $S^2$  (Varians)

$$S^2 = \sum \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Untuk menentukan rumus t-test, akan dipilih untuk pengujian hipotesis, maka perlu diuji dulu varians ke dua sampel homogen atau tidak. Pengujian homogenitas varians digunakan uji F Dengan rumus :

$$F = \frac{\text{Varians terbesar}}{\text{Varians terkecil}}$$

## HASIL PENELITIAN

### 1. Metode Pembukuan

Dari jawaban hasil penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada orang responden maka berikut ini akan diberikan persepsi wajib pajak atas perhitungan PPh terutang orang pribadi berdasarkan Pembukuan dan Norma Penghitungan.

Responden memilih metode perhitungan pajak penghasilan terhutang dengan menggunakan metode Pembukuan disebabkan oleh karena metode tersebut lebih tepat. Sebelum menggunakan metode tersebut para responden mendapatkan penjelasan semua metode perhitungan jumlah pajak terhutang oleh pegawai KPP Pratama Medan Timur. Selama ini KPP Pratama Medan Timur tidak pernah mengadakan penyuluhan tentang Kelebihan dan Kelemahan dari metode Pembukuan. Adanya panduan secara rutin terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang baru. Namun dengan menggunakan metode ini para responden kadang-kadang masih mengalami kesulitan dalam menghitung jumlah pajak terhutang. Responden tidak setuju jika menggunakan metode pembukuan harus membuat laporan keuangan dari sisi fiskal. Sering responden memperlihatkan catatan-catatan atau dokumen lainnya jika ingin membayar PPh terhutang. Pengenaan pajak Penghasilan memberatkan responden jika mengalami kerugian usaha. Metode ini juga jarang mendapatkan kesulitan dalam menyajikan pembukuan dan pencatatan atas laporan keuangan. Sanksi yang dikenakan oleh peraturan yang berlaku sangat memberatkan sehingga responden tidak setuju terhadap peraturan tersebut.

## **2. Metode Norma Penghitungan**

Responden memilih metode perhitungan pajak penghasilan terhutang dengan menggunakan metode norma penghitungan disebabkan oleh karena metode tersebut lebih mudah. Sebelum menggunakan metode tersebut responden mendapatkan penjelasan semua metode perhitungan jumlah pajak terhutang oleh pegawai KPP Pratama Medan Timur. Tidak adanya penyuluhan tentang Kelebihan dan Kelemahan dari metode norma penghitungan. KPP Partama Medan Timur kadang-kadang memberikan panduan terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang baru. Responden tidak pernah mengalami kesulitan dalam menghitung jumlah pajak terhutang dengan menggunakan metode norma penghitungan. Membuat laporan keuangan dari sisi fiskal responden tidak setuju. Respoden sering memperlihatkan catatan-catatan atau dokum lainnya jika ingin membayar PPh terhutangnya. Respoonden tidak setuju jika dikenakan pajak penghasilan, jika megalami kerugian usaha. Pemberian kompensasi kerugian oleh KPP Pratam Medan Timur sangat membantu responden untuk membayar PPh terhutangnya. Pengenaan sanksi jika responden tidak menyelenggarakan norma Penghitungan sangat memberatkan.

Perbedaan persepsi tersebut disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang pajak serta masih minimnya pengetahuan wajib pajak tentang kedua metode perhitungan pajak terhutang orang pribadi dan belum adanya pelayanan penyuluhan yang jelas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap Kelebihan dan kelemahan dari metode perhitungan pajak terhutang baik metode pembukuan dan norma perhitungan, yang mengakibatkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui metode mana yang paling cocok untuknya. Sehingga mereka hanya mengikuti ketentuan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wilayah wajib pajak bernaung.

Bagi wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang perpajakan maka wajib pajak tersebut akan memilih metode yang tepat untuk menghitung pajak penghasilan wajib pajak tersebut, tetapi bagi wajib pajak yang

mempunyai pengetahuan yang minim terhadap perpajakan maka ia akan mengikuti ketentuan yang diberikan kepadanya saja, dan kebanyakan dari mereka memilih metode yang lebih praktis walaupun metode tersebut masih kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak itu sendiri

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab dimuka, maka berikut ini dikemukakan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil Uji Komparatif t-test Separated Varians diperoleh hasil sebesar 3,17.  $t_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $3,17 > 2,0225$ ). Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima yaitu terdapat perbedaan yang Signifikan antara Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan metode Pembukuan dan Norma Penghitungan dalam menghitung jumlah pajak terhutang di KPP Pratama Medan Timur atau dengan kata lain  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- B. Ilyas, Waluyo Wirawan, 2002. *Perpajakan Indonesia*, Buku I, Salemba Empat, Jakarta.
- Djuanda Gustian, Irwansyah, 2002. *Laporan Pajak Penghasilan*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bohari, 1995. *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Indrianto, Nur, Bambang Supomo, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Mulyono, Djoko, 2006. *Akuntansi Pajak*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta
- Mardalis, 1990. *Metapel Sebagai Suatu Pendekatan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2000. *Himpunan Perubahan UU Perpajakan Tahun 2002*, Eka Jaya, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku I, Salemba Empat, Jakarta.
- Santoso, Brotodiharjo R, 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Erisco Bandung.
- Skousen, Smith, 1992. *Intermediate Accounting (Akuntansi Menengah)*, Terjemahan oleh Nugroho Widjajanto, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2003. *Perencanaan Pajak*. PT. Salemba Empat, Jakarta.